

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Persyaratan

1. Bukti NIB
2. Bukti NPSN
3. KTP Ketua Lembaga
4. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
5. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa/Lurah
6. Keterangan Kepemilikan atau Kuasa Penggunaan tempat pembelajaran selama 3 tahun
7. Akta Kemenkumham
8. Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
9. Izin lama untuk perpanjangan

Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengupload persyaratan online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruan.kab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen persyaratan
- Verifikator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen persyaratan, apabila lengkap dan benar akan diverifikasi dan apabila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui siapmaslahat.
- Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Kepala DPMPTSP memberikan tanda tangan elektronik pada Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal
- Pemohon dapat mengunduh izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT.

Jangka Waktu Penyelesaian

8 Hari 90 menit

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan

Surat Izin Penyelenggaraan
Program Satuan Pendidikan
Non Formal

Penanganan Pengaduan, Masukan dan Saran

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan : 081 386 030201
- instagram : @dpmpstsp.pasuruankab
- email : dpmpstsp@pasuruankab.go.id
- website : dpmpstsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

